



BUPATIMANGGARAIBARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURANBUPATIMANGGARAIBARAT

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 61
TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyesuaian terhadap Perubahan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 45 tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 61 tahun 2019 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 61 Tahun 2019 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 71).

h

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI DESA.


Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 61 Tahun 2019 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Desa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Tetap
 - 2) Uang harian sesuai kota tujuan dibayarkan secara lumpsum kepada yang melakukan perjalanan dinas.
 - 3) Tetap
 - 4) Tetap
 - 5) Huruf a tetap
Huruf b Biaya Penginapan sesuai kota tujuan yang merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel dan/atau tempat menginap lainnya dibayarkan berdasarkan bukti riil (real cost).
2. Ketentuan Pasal 7 tetap
 3. Ketentuan Pasal 8 ayat 2 diubah, sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

- 1) Tetap
 - 2) Perjalanan dinas mengikuti kegiatan workshop, seminar, kursus atau pendidikan dan latihan serta magang yang ada biaya kontribusi atau yang dibiayai panitia penyelenggara dibayarkan uang hariannya hanya 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
4. Ketentuan Pasal 9 Tetap
 5. Ketentuan Pasal 10 Tetap
 6. Ketentuan Pasal 11 Tetap
 7. Ketentuan Pasal 12 tetap
 8. Ketentuan pasal 13 Tetap
 9. Ketentuan Pasal 14 Tetap 

10. Ketentuan Pasal 15 Tetap
11. Ketentuan Pasal 16 tetap
12. Lampiran II.A dan Lampiran II.B diubah, sehingga menjadi seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 9



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI DESA

a. Uang Harian

NO	Daerah/Propinsi Tujuan Perjalanan	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (ke Kabupaten)	Uang Harian Diklat
1	2	3	4	5	6
1	DKI Jakarta	OH	530.000		160.000
2	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000

h

b. Biaya Penginapan

NO	Daerah/Propinsi Tujuan Perjalanan	Satuan	Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa dan BPD
1	2	3	4
1	DKI Jakarta	OH	600.000
2	Nusa Tenggara Timur	OH	450.000



c. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP)

NO	Kota		Satuan Biaya Tiket
	Asal	Tujuan	
1	2	3	4
A. Antar Propinsi			
1	Labuan Bajo	Jakarta	4.750.000
B. Dalam Wilayah NTT			
1	Labuan Bajo	Kupang	3.500.000

h

d. Biaya Taksi

NO	Propinsi/Kota	Satuan Biaya Taksi	
		Satuan	Harga
1	2	3	4
1	DKI Jakarta	Drang/Kali	250.000
2	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	100.000

h

e. Standar Batas Tertinggi Biaya Transportasi Darat

NO	Lokasi		Satuan	Besaran (Rp)
	Asal	Tujuan		
1	2	3	4	5
A. Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota (Dalam Wilayah Manggarai Barat)				
1	Bari	Labuan Bajo	PP	350.000
2	Pacar	Labuan Bajo	PP	250.000
3	Tentang	Labuan Bajo	PP	300.000
4	Golowelu	Labuan Bajo	PP	225.000
5	Kuwus Barat/Landong	Labuan Bajo	PP	200.000
6	Lembor Selatan	Labuan Bajo	PP	150.000
7	Lembor	Labuan Bajo	PP	150.000
8	Orong	Labuan Bajo	PP	150.000
9	Terang	Labuan Bajo	PP	150.000
10	Mbeliling	Labuan Bajo	PP	150.000
11	Werang	Labuan Bajo	PP	150.000
12	Runggu	Labuan Bajo	PP	150.000
13	Noa	Labuan Bajo	PP	200.000
14	Rego	Labuan Bajo	PP	385.000
B. Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota (Dalam Wilayah Kecamatan)				
1	Saraenaru, Nggilat, Nanga Kantor Barat, Rego, Rokap, Watubaru, Lewat, Wontong, Watu Manggar, Mbakung, Nanga Kantor, Raba	Bari	PP	100.000
2	Compang, Golo Lajang Barat, Waka, Loha, Benteng Ndope, Romang, Pongkolong, Golo Lajang, Benteng Ndope, Romang, Pongkolong, Golo Lajang	Pacar	PP	100.000
3	Golo Bore, Waning, Momol, Raka, Ndosu, Pong Narang, Kasong, Golo Keli, Golo Ru, a, Wae Buka, Pateng Lesu, Lumut, Golo Poleng, Tehong	Tentang	PP	100.000
4	Pangga, Coal, Lewur, Lawi, Bangka Lewat, Golo Pua, Suka Kiong, Compang Suka, Benteng Suru, Sama	Golowelu	PP	100.000
5	Wajur, Tueng, Tengku, Golo Riwu, Compang Kules, Sompang Kolang, Runggu, Golo Wedong, Kolang	Landong	PP	100.000
6	Kakor, Lendong, Watu Waja, Munting, Surunumbeng, Benteng Dewa, Nangalili, Lalong, Wae Mose, Benteng Tado, Watu Rambung, Modo, Repi, Nangabere	Lengkong Cepang	PP	100.000
7	Sewar, Pengka, Golo Ronggot, Lale, Semang, Dunta, G. Ndari, Pong Welak, Racang Welak, Rehak, Gurung, Robo, Galang, Watu Umpu, Wewa	Orong	PP	100.000
	Golo Ronggot, Lale, Semang, Dunta, G. Ndari, Pong Welak, Racang Welak, Rehak, Gurung, Robo, Galang, Watu Umpu, Wewa	Orong	PP	100.000
8	Cunca Lolos, Liang Ndara, Compang Liang Ndara, Tiwu Riwung, Golo Ndoal, Golo Tantung, Kempo, Watu Wangka, Tondong Belang, Golo Desat, Golo Damu, Watu Galang, Golo Sembea, Wae Jare	Warsawe	PP	100.000
9	Matawae, Pulau Nuncung, Golo Sengang, Sano Nggoang, Wae Lolos, Golo Kempo, Poco Golo Kempo, Golo Leleng, Wae Sano, Golo Manting, Watu Panggal, Golo Kondeng, Nampar Macing	Werang	PP	100.000
10	Golo Nobo, Batu Tiga, Pontianak, Tanjung Boleng, Sepang. Mbuit, Beo Sepang, Golo Ketak, Pota Wangka, Golo Lujang	Terang	PP	100.000

h

NO	Lokasi		Satuan	Besaran (Rp)
	Asal	Tujuan		
1	2	3	4	5
11	Pong Majok, Wae Kanta, Wae Mowol, Wae Bangka, Ponto Ara, Wae Wako, Ngancar, Pondo, Liang Sola, Golo Ndeweng, POCO Dedeng	Waenakeng	PP	100.000
12	Nggorang, Compang Longgo, Warloka, Tiwu Nampar, Macang Tanggar, Watu Nggelek, Golo Mori, Golo Pongkor, Pantar, Seraya Meranu, Pasir Putih, Komodo, Pasir Panjang, Papagarang	Labuan Bajo	PP	100.000

2

f. Standar Batas Tertinggi Biaya Transportasi Laut

NO	Lokasi		Satuan	Besaran (Rp)
	Asal	Tujuan		
1	2	3	4	5
	Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota (Dalam Wilayah Manggarai Barat)			
1	Seraya Meranu	Labuan Bajo	PP	30.000
2	Pasir Putih	Labuan Bajo	PP	30.000
3	Papagarang	Labuan Bajo	PP	40.000
4	Komodo	Labuan Bajo	PP	80.000
5	Pasir Panjang	Labuan Bajo	PP	50.000
6	Saraenaru	Bari	PP	30.000
7	Nggilat	Bari	PP	80.000
8	Nanga Kantor Barat	Bari	PP	30.000
9	Nangabere	Lengkong Cepang	PP	50.000
10	Batu Tiga	Terang	PP	50.000
11	Pontianak	Terang	PP	60.000

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

